

PT. JAMKRIDA JAWA TENGAH

Jl. Setiabudi No.128

Semarang 50269

Telepon : (024) 7477 666 Website : jamkrida-jateng.co.id

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT. JAMKRIDA JATENG
NOMOR : / SK-LEGAL/DIR /I/2024**

tentang,

KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK PT JAMKRIDA JATENG

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka diperlukan klasifikasi informasi publik;
 - Bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik;
 - Bahwa untuk meningkatkan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas;
 - Bahwa untuk tertib administrasi perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Jamkrida Jateng.
- Mengingat :**
- Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No.61, tambahan Lembaran Negara No. 4846).
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Lembaga Penjaminan.
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No.9 Tahun 2023 tentang Perubahan Bentuk Hukum PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah Menjadi PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda).
7. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No.47 Tahun 2012 tentang petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
8. Peraturan Komisi Informasi Pusat No.1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.

MEMUTUSKAN,

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengesahkan Keputusan Direksi tentang Klasifikasi Informasi Publik PT Jamkrida Jateng, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Keputusan Direksi ini.
Keputusan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Lampirannya.
- KEDUA** : Agar Keputusan Direksi mengenai Klasifikasi Informasi Publik PT Jamkrida Jateng dapat berjalan dengan lancar dan mendapat dukungan dari jajaran manajemen perusahaan, maka Surat Keputusan ini juga ditandatangani oleh Direksi.
- KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.
- KETIGA** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur dalam Surat Keputusan tersendiri, dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SEMARANG
PADA TANGGAL : 1 JANUARI 2024

Direksi,

M. Nazir Siregar
Direktur Utama



Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Dewan Komisaris
2. Direksi

Lampiran Keputusan Direksi
Nomor : /SK-LEGAL/DIR/I/2024

LAPORAN INFORMASI PUBLIK PT JAMKRIDA JATENG YANG DIKECUALIKAN

No.	Ringkasan Isi Informasi	Dasar Hukum	Pejabat/Unit/Satker yang menguasai informasi	Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip
1.	RKAP Perusahaan Tahun Berjalan	UU No. 14 Th 2008, Pasal 6 ayat (3); UU No.5 Th 1999 Pasal 23; UU No.30 Th 2000 Pasal 11 jo 4 dan Pasal 17	FAI	FAI	Kantor pusat PT Jamkrida Jateng	Softfile & hardfile	10 Tahun sejak akhir tahun buku Perusahaan atas laporan tersebut
2.	Hasil rapat internal Perusahaan terait dengan kebijakan perusahaan	UU No. 14 Th 2008, Pasal 6 ayat (3); UU No.5 Th 1999 Pasal 23; UU No. 30 Th 2000 Pasal 11 jo 4 dan Pasal 17	Masing-masing bagian yang ikut rapat	Masing-masing bagian yang ikut rapat	Kantor pusat PT Jamkrida Jateng	Softfile & hardfile	5 tahun sejak dibuatnya laporan hasil rapat tersebut

3.	Perjanjian Kerjasama dengan pihak eksternal	UU No.10 Th 1998, Pasal 40; POJK No.1/POJK.07/2013; SE OJK No14/SEOJK.07/2014; UU No.5 Th 1999 Pasal 23; UU No.30 Th 2000 Pasal 11 jo 4 dan Pasal 17	Legal	Legal	Kantor pusat PT Jamkrida Jateng	Softfile & hardfile	5 tahun sejak diterbitkannya perjanjian tersebut
4.	Rincian laporan keuangan Perusahaan	UU No. 14 Th 2008, Pasal 6 ayat (3); UU No.5 Th 1999 Pasal 23; UU No.30 Th 2000 Pasal 11 jo 4 dan Pasal 17	FAI	FAI	Kantor pusat PT Jamkrida Jateng	Softfile & hardfile	10 Tahun sejak akhir tahun buku Perusahaan atas laporan tersebut
5.	Data pribadi Komisaris, Direksi dan Karyawan	UU No. 14 Th 2008, Pasal 6 ayat (3); UU No.5 Th 1999 Pasal 23; UU No. 30 Th 2000 Pasal 11 jo 4 dan Pasal 17; UU No.24 Th 2013 Pasal 58 ayat (2); Permenkominfo No. 20 Th 2016	Legal	Legal	Kantor pusat PT Jamkrida Jateng	Softfile & hardfile	10 tahun sejak diterimanya data tersebut
6.	Lokasi Server	No.5 Th 1999 Pasal 23; UU No.30 Th 2000 Pasal 11 jo 4 dan Pasal 17; UU No.28 th 2014; UU No.19 th 2016; Permenkominfo No. 20 th 2016; SE Menkominfo No.3 th 2016	IT	IT	Kantor pusat PT Jamkrida Jateng	Softfile	Disesuaikan dengan jangka waktu sewa
7.	Kode akses elektronik dan user akses/password	UU No.5 Th 1999 Pasal 23; UU No.30 Th 2000 Pasal 11 jo 4 dan Pasal 17; UU No.14 Th 2008 Pasal 6 ayat (3); UU No.28 th 2014; UU No.19 th 2016;	IT	IT	Kantor pusat PT Jamkrida Jateng	Softfile	Disesuaikan dengan lama bekerja/ penggunaan kode akses

		Permenkominfo No. 20 th 2016; SE Menkominfo No.3 th 2016					tersebut oleh karyawan
8.	Sistem aplikasi penjaminan	UU No. 14 th 2008 Pasal 6 ayat (3); UU No.28 th 2014; UU No.19 th 2016; SE Menkominfo No.3 th 2016	IT	IT	Kantor pusat PT Jamkrida Jateng	Softfile	Disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan
9.	Analisa penjaminan	UU No.5 Th 1999 Pasal 23; UU No.30 Th 2000 Pasal 11 jo 4 dan Pasal 17; UU No. 14 Th 2008, Pasal 6 ayat (3); UU No.24 Th 2013 Pasal 58 ayat (2)	Penjaminan Risiko	Penjaminan Risiko	Kantor pusat PT Jamkrida Jateng	Softfile & hardfile	10 Tahun sejak akhir tahun buku Perusahaan atas laporan tersebut
10.	Rincian data nasabah	UU No.10 Th 1998, Pasal 40; UU No.24 Th 2013 Pasal 58 ayat (2); Permenkominfo No. 20 Th 2016; POJK No.1/POJK.07/2013; SE OJK No14/SEOJK.07/2014	IT	IT	Masing- masing mitra keuangan yang telah bekerjasama dalam hal penjaminan dengan perusahaan	Softfile	10 Tahun sejak akhir tahun buku Perusahaan atas laporan tersebut
11.	Hasil medical check-up terjamin	UU No.10 Th 1998, Pasal 40; UU No.29 Th 2004 Paragraf 3; Peraturan Menteri Kesehatan No.269/MENKES/PER/III/2008; UU No.24 Th 2013 Pasal 58 ayat	Kepesertaan	Kepesertaan	Laboratorium klinik yang bekerjasama	Softfile & hardfile	10 Tahun sejak akhir tahun buku Perusahaan

		(2); Permenkominfo No. 20 Th 2016; POJK No.1/POJK.07/2013; SE OJK No14/SEOJK.07/2014			dengan perusahaan		atas laporan tersebut
12.	SK dan SOP Perusahaan	UU No. 14 Th 2008, Pasal 6 ayat (3); UU No.5 Th 1999 Pasal 23; UU No.30 Th 2000 Pasal 11 jo 4 dan Pasal 17	Legal	Legal	Kantor pusat PT Jamkrida Jateng	Softfile & hardfile	10 Tahun sejak akhir tahun buku Perusahaan atas laporan tersebut
13.	Nomor rekening Komisaris, Direksi, Karyawan, Penerima Jaminan, dan Terjamin	Pasal 40 (1) UU No. 10 Tahun 1998 ; Surat Edaran No. 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen	HRD & FAI	HRD & FAI	Kantor pusat PT Jamkrida Jateng	Softfile	Disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan
14.	Data dan informasi mitra lembaga keuangan yang telah bekerjasama dengan PT Jamkrida Jateng	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan ; Surat Edaran No. 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen	Legal	Legal	Kantor pusat PT Jamkrida Jateng	Softfile & hardfile	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan yang berlaku

termasuk hal – hal lain yang diatur dalam POJK tentang Perlindungan Konsumen						
---	--	--	--	--	--	--